

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang mengidentifikasi Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van algemeen strekking beschikking*). Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan ujung tombak instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan adalah izin dimana izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya dalam menyelenggarakan pemerintah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penyerahan urusan pemerintahan ditunjukkan dengan antara lain menumbuhkembangkan

penanganan urusan dalam berbagai bidang, meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Peranan administrasi negara dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat menumbuhkan kemandirian daerah dan sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Substansi otonomi daerah sangat penting karena reformasi dalam sistem pemerintahan di daerah tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek pengaturan kebijakan, politik dan keuangan yang menjadi tanggung jawab Kota dan Kabupaten.¹

Otonomi daerah berperan penting dalam pembagian wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang kemudian didistribusikan lagi kepada instansi yang mempunyai wewenang untuk itu. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan tentang pengertian otonomi daerah yaitu: Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi di dalam otonomi daerah yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa, hlm. 13

pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.²

Sarundajang dalam buku karangan Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik yang berjudul *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* mengartikan otonomi daerah merupakan:

1. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah ini dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah ini sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
4. Otonomi daerah tidak membawahi otonomi daerah lain.³

Otonomi daerah berbeda dengan kedaulatan karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara sedangkan otonomi daerah hanya meliputi suatu daerah tertentu dalam suatu Negara. Sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut:

² HAW Widjaya, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 21-22

³ *Ibid*, hlm. 110

1. Pemerintahan daerah yang berdiri sendiri
2. Melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan sendiri
3. Melakukan pengaturan, pengurusan dari hak, wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya melalui peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
4. Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidaknya mempunyai tiga tujuan. Pertama tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. Ketiga tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.⁴

Otonomi daerah mewujudkan suatu daerah otonomi dimana daerah tersebut mempunyai hak untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri. Indikator suatu daerah otonomi melaksanakan urusannya sendiri adalah ia berhak menjalankan urusan yang ruang lingkupnya atau dampaknya hanya didaerahnya saja dan bukan berdampak nasional. Daerah dapat mengatur urusannya kecuali Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan atau Hukum, Agama dan Moneter.

⁴ Sadu Wasistiono, 2001, *Esensi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)*, Jatinangor, Alqaprint, hlm. 3

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal merupakan salah satu bentuk urusan yang dapat diurus oleh daerah yang menyebabkan setiap daerah membuat peraturan tersendiri untuk mengakomodir Perpres ini ke dalam peraturan daerahnya termasuk Kabupaten Wonosobo yang juga merupakan daerah otonom yang mengakomodir Perpres No. 27 Tahun 2009 ke dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo.

Peraturan Bupati ini dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang telah diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang diharapkan dapat menaikkan atau menambah jumlah investor yang ada di Kabupaten Wonosobo jika menggunakan pelayanan terpadu satu pintu khususnya di bidang perizinan. Hal ini dapat mendatangkan permasalahan tersendiri yaitu, bagaimanakah pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh Bupati Wonosobo kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo.

Hal itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dengan judul “PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN WONOSOBO (Studi di Badan Penanaman dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal dan pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelayanan perizinan penanaman modal dan pendelegasian kewenangan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu dapat menambah pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal dan pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Wonosobo.